



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan penyerahan dan verifikasi dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum dapat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Dokumen yang Digunakan dalam Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam melaksanakan penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN
DUKUNGAN DAN VERIFIKASI
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Agar pelaksanaan penyerahan dan verifikasi dukungan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan KPU tersebut perlu didukung oleh pedoman teknis yang mengatur secara rinci yang dapat memberikan penjelasan secara teknis kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pedoman Teknis ini disusun sebagai penjabaran dari norma-norma yang berkenaan dengan penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan, pengecekan, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, rekapitulasi dukungan, sampai dengan seluruh proses penyampaian dokumen perbaikan yang telah diatur dalam Peraturan KPU yang

mengatur mengenai Pencalonan, melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar lebih mudah dipahami, dan implementatif. Dengan disusunnya Pedoman Teknis ini, diharapkan pelaksanaan seluruh proses tersebut dapat dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan dapat dibuktikan secara hukum.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan teknis secara lebih detail terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Menghindari pengertian yang multitafsir terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
3. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Persyaratan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Persiapan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
4. Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
5. Ketentuan Pengunduran Diri dan Penggantian Bakal Calon Perseorangan.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
14. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Surat Keterangan adalah surat keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
16. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
17. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PERSYARATAN PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

A. Syarat Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan.

1. Syarat Jumlah Dukungan

No	Jumlah penduduk yang termuat dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir (jiwa)	Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit (% dari jumlah DPT)
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		
1.	sampai dengan 2.000.000	10%
2.	2.000.001 – 6.000.000	8,5%
3.	6.000.001 – 12.000.000	7,5%
4.	lebih dari 12.000.000	6,5%
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
1.	sampai dengan 250.000	10%
2.	250.001 – 500.000	8,5%
3.	500.001 – 1.000.000	7,5%
4.	lebih dari 1.000.000	6.5%

2. Sebaran Dukungan

Jumlah Dukungan sebagaimana tabel pada angka 1 harus tersebar di:

- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
- b. lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

3. Contoh Cara Menghitung Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran

- a. Provinsi A memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPRD Provinsi A pada tahun 2019 sebanyak 1.980.553 pemilih dan jumlah kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) kota dan 6 (enam) kabupaten.

- 1) Jumlah Minimal Dukungan:
 $10\% \times 1.980.553 = 198.055,3$ pemilih
(dibulatkan ke atas menjadi 198.056)
 - 2) Jumlah Minimal Sebaran:
 $50\% \times 7 = 3.5$ kabupaten/kota.
Karena penghitungan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Sehingga jumlah minimal sebaran adalah 4 kabupaten/kota.
Mengingat bahwa 4 sudah lebih dari 50%, maka dalam menghitung tidak perlu ditambahkan 1 (satu) kabupaten/kota.
 - 3) Dengan demikian, KPU Provinsi A membuat keputusan KPU tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 198.056 pemilih dan harus tersebar paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota.
- b. Kabupaten B memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten B pada tahun 2019 sebanyak 987.500 dan jumlah kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan.
- 1) Jumlah Minimal Dukungan:
 $7.5\% \times 987.500 = 74.062,5$ pemilih
(dibulatkan ke atas menjadi 74.063 pemilih)
 - 2) Jumlah Minimal Sebaran: $50\% \times 10$ kecamatan = 5 kecamatan.
Karena penghitungan tersebut menghasilkan bilangan bulat (bukan pecahan), maka ditambahkan angka 1 (satu).
Ketentuannya adalah lebih dari 50% sehingga jumlah minimal sebaran menjadi $5 + 1 = 6$ kecamatan.
 - 3) Dengan demikian, KPU Kabupaten B membuat keputusan KPU tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 74.063 pemilih dan harus tersebar paling sedikit pada 6 (enam) kecamatan.

B. Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

1. Ketentuan Dukungan

- a. dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
- b. dukungan diberikan oleh penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) atau Surat Keterangan;

2. Penyerahan Dokumen Dukungan

Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada masa penyerahan. Dengan demikian, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan susulan ketika KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah menerima dokumen dukungan untuk dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan.

C. Input Data Dukungan melalui Silon

Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menginput dukungan melalui Silon, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendapatkan *Username* dan *Password* Silon, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan menghubungi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan *username* dan *password* Silon;
 - b. untuk mendapatkan *username* dan *password* Silon, tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan surat mandat atau surat tugas;
 - c. surat mandat atau surat tugas harus mencantumkan informasi profil Bakal Calon Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Wali Kota dengan lengkap;

- d. dalam hal surat mandat atau surat tugas hanya mencantumkan nama salah satu bakal calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat memberikan *username* dan *password* Silon.
2. Pendaftaran Akun Bakal Pasangan Calon Perseorangan
 - a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mendaftarkan akun tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke dalam Silon; dan
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan *Username* dan *Password* akun Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
3. Input dan *Submit* Data
 - a. Untuk melakukan input data, Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *login* ke dalam Silon dan mengunduh aplikasi Silon *offline*;
 - b. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan (Formulir B.1-KWK Perseorangan) ke dalam Silon *offline*;
 - c. hasil input data Formulir B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b menghasilkan:
 - 1) Formulir B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - 2) Formulir B.2-KWK Perseorangan; dan
 - d. penyampaian hasil input data sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui Silon dengan cara *submit* data.
4. Pencetakan Dokumen Dukungan
 - a. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib mencetak dokumen dari Silon, berupa:
 - 1) Formulir B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - 2) Formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan di atas materai.

BAB III
PERSIAPAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Persiapan

Dalam persiapan penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan:

1. membentuk kelompok kerja dengan melibatkan pihak yang relevan dan sesuai kebutuhan pada tahapan penyerahan dan penelitian dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. melakukan rapat koordinasi/rapat kelompok kerja, termasuk menyusun mekanisme kerja, dan pembagian tugas setiap personel;
3. memastikan ketersediaan personel, pengamanan, aplikasi, sarana dan prasarana;
4. menetapkan syarat jumlah dukungan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
5. mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
6. melakukan koordinasi dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

B. Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan tahapan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5, dengan mencantumkan informasi:

1. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai ketentuan jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya.

Adapun yang menjadi dasar dalam menyusun Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yaitu Keputusan KPU Nomor 988/PL.02.1-Kpt/KPU/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, yang memuat penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 di tingkat Provinsi atau tingkat KPU Kabupaten/Kota.

2. Waktu dan tempat penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yaitu:
 - a. Tanggal Penyerahan
Dilaksanakan pada masa tahapan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
 - b. Waktu penyerahan:
 - 1) hari pertama sampai dengan hari keempat, penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - 2) hari kelima penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
 - c. Tempat Penyerahan: Kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan sesuai tingkatannya. Dalam hal kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak memadai untuk penerimaan penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sepanjang terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, serta aspek pengamanan dan keamanan dokumen.
3. Dokumen yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
 - b. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan

- ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan:

- a. dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
- b. disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

C. Sosialisasi Pemenuhan Syarat Dukungan dan Persebaran serta Bimbingan Teknis Penggunaan Silon.

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengenai:
 - a. syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran;
 - b. mekanisme Penyerahan Dukungan;
 - c. mekanisme Verifikasi Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
 - 1) pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - 2) verifikasi administrasi;
 - 3) verifikasi faktual;
 - 4) rekapitulasi dukungan;
 - 5) penyerahan syarat dukungan perbaikan;
 - 6) verifikasi administrasi perbaikan;
 - 7) verifikasi faktual perbaikan; dan
 - 8) rekapitulasi dukungan hasil perbaikan; dan
 - d. Tata cara penggunaan Silon.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilihan.

D. Pelayanan Informasi

1. Tim Penghubung

Untuk kelancaran pelayanan informasi berkenaan dengan penyusunan dan penyerahan syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk Tim Penghubung. Dalam melakukan konsultasi dan/atau permohonan informasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Tim Penghubung wajib menunjukkan surat mandat atau surat tugas. Tim Penghubung yang ditunjuk dianjurkan merupakan personel yang tetap atau tidak sering berganti personel, dengan tujuan agar koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara berkelanjutan.

2. Pembentukan Tim *Helpdesk*

Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota harus membentuk Tim *Helpdesk*.

a. Fungsi Tim *Helpdesk*

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim *Helpdesk* yang berfungsi untuk membantu Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk mendapatkan informasi tentang:

- 1) Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 2) pedoman teknis penyerahan syarat dukungan;
- 3) pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran;
- 4) verifikasi administrasi;
- 5) verifikasi faktual; dan
- 6) rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan serta aplikasi Silon.

b. Susunan Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

- 1) 2 (satu) orang yang bertugas menangani konsultasi substansi materi pencalonan;
- 2) 1 (satu) orang yang bertugas menangani administrasi, pelaporan, dan pengarsipan; dan
- 3) 1 (satu) orang yang bertugas menangani aplikasi Silon.

c. Tugas Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Tim *Helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi;
- 2) Tim *Helpdesk* menjawab permohonan informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 3) Tim *Helpdesk* membuat laporan harian dan mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat; dan
- 4) apabila permasalahan terkait dengan aplikasi Silon, Tim *Helpdesk* dapat berkoordinasi dengan KPU.

E. Akses Informasi Pencalonan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan akses informasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan pengawasan. Akses informasi diberikan untuk menggandakan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan akses ke dalam Silon, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Akses penggandaan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota meminta salinan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan secara tertulis kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen asli untuk selanjutnya dibuat salinan (fotokopi) oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menyaksikan dan mencatat proses pembuatan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara yang memuat permintaan salinan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh petugas dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang melakukan fotokopi, dan petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menyaksikan.

Biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan.

2. Akses ke dalam Silon

KPU menyediakan *username* dan *password* khusus untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengawasan melalui Silon. Adapun akses yang diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. akses untuk melakukan monitoring terhadap input data dukungan dan proses verifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan; dan
- b. akses untuk membaca data Silon dan memonitor pergerakan data Silon.

BAB IV

TATA CARA PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Penyerahan Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Tata Cara Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan buku penerimaan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat informasi:
 - 1) nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail) dan faksimile Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Tim Penghubung.
- b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan tim penghubung mengisi buku penerimaan penyerahan dokumen dukungan dengan membubuhkan tanda tangan. Isian "*waktu penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan*" akan menjadi dasar waktu pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan maka pelaksanaan penyerahan dukungan tidak dapat dilanjutkan.
- c. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan *kepada* KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Adapun dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Tabel Dokumen Dukungan yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan	1 (satu) rangkap asli	• 1 (satu) pendukung dibuat 1 (satu) surat pernyataan dukungan. • Ditandatangani oleh pendukung atau dapat dibubuhi cap jempol pendukung. • Tidak perlu dibubuhi materai. • Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan. • Disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
2	Model B.1.1-KWK Perseorangan Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai	2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan	• Merupakan Hasil Cetak dari Silon. • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran	1 (satu) rangkap asli	• Merupakan Hasil Cetak dari Silon. • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
			materai. • Dibuat rekapitulasi untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. • Dibuat rekapitulasi setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

2. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya
- a. Langkah-Langkah dalam pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran
- Setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya.
- Tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran:
- 1) mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
 - 3) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan

- 4) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
 - 5) pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- b. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan
- 1) Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan.
 - 2) Dokumen yang dihasilkan:
 - a) Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan (*format sebagaimana terlampir*);
 - b) Tanda Terima Penyerahan Dukungan (*format sebagaimana terlampir*); atau
 - c) Tanda Pengembalian Penyerahan Dukungan (*format sebagaimana terlampir*).
Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

c. **Prosedur Kerja Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran**

Dalam melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan.

Adapun Indikator keabsahan dokumen dukungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan

No	Formulir	Indikator Keabsahan
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	1. Ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Ditempel fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan. 3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan.
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai. 3. Dicetak dari Silon.
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai. 3. Dicetak dari Silon.

Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang digunakan sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan tetap wajib menginput dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) ke dalam Silon dan mencetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta menandatangani formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dibubuhi materai.
- b) Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib mengurutkan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan berdasarkan urutan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif).

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan pengecekan terhadap keberadaan tanda tangan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) dan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan, serta pencantuman tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan pembubuhan materai pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif).

- 2) Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, bersamaan dengan pengecekan kelengkapan dokumen dukungan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Adapun Indikator kelengkapan dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Indikator Pengecekan Kelengkapan Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan

No	Formulir B.1 KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung/ Cap Jempol	Ditempel fotokopi e-KTP	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status Formulir Model B.1- KWK Perseorangan
1	Ada	Ada	Ada	-	Lengkap
2	Ada	Ada	-	Ada	Lengkap
3	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
4	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
5	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
6	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
7	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Lengkap

Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan tidak lengkap berdasarkan Indikator di atas, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak lengkap dan ditulis pada kolom keterangan “Tidak Lengkap” dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Namun, dalam hal formulir model B.1-KWK Perseorangan dinyatakan tidak lengkap dan tidak tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka formulir Model B.1-KWK Perseorangan tersebut dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dapat digunakan dan diserahkan ketika masa penyerahan perbaikan.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta pengecekan terhadap kelengkapan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan status dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 4.4.a. Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Waktu	Kondisi	Status Dukungan dan Tindak Lanjutnya
1	Masa penyerahan dukungan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan	a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) SAMA dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. b. Telah memenuhi jumlah sebaran.	Diberikan status DITERIMA dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan: a. Tanda Terima Penyerahan; dan b. Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
2	Masa penyerahan dukungan sampai dengan sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan	a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. b. Telah memenuhi jumlah sebaran.	Diberikan status DIKEMBALIKAN, dan dokumen dukungan dikembalikan untuk diperbaiki/disesuaikan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan/atau B.1.1-KWK Perseorangan oleh Bakal Pasangan Calon/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan TANDA PENGEMBALIAN.
3	Akhir masa penyerahan dukungan	a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap)	Dapat dilakukan penyesuaian dan koreksi di tempat sampai pada saat KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan pengecekan jumlah

No	Waktu	Kondisi	Status Dukungan dan Tindak Lanjutnya
		BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. b. Telah memenuhi jumlah sebaran.	dukungan dan sebaran.

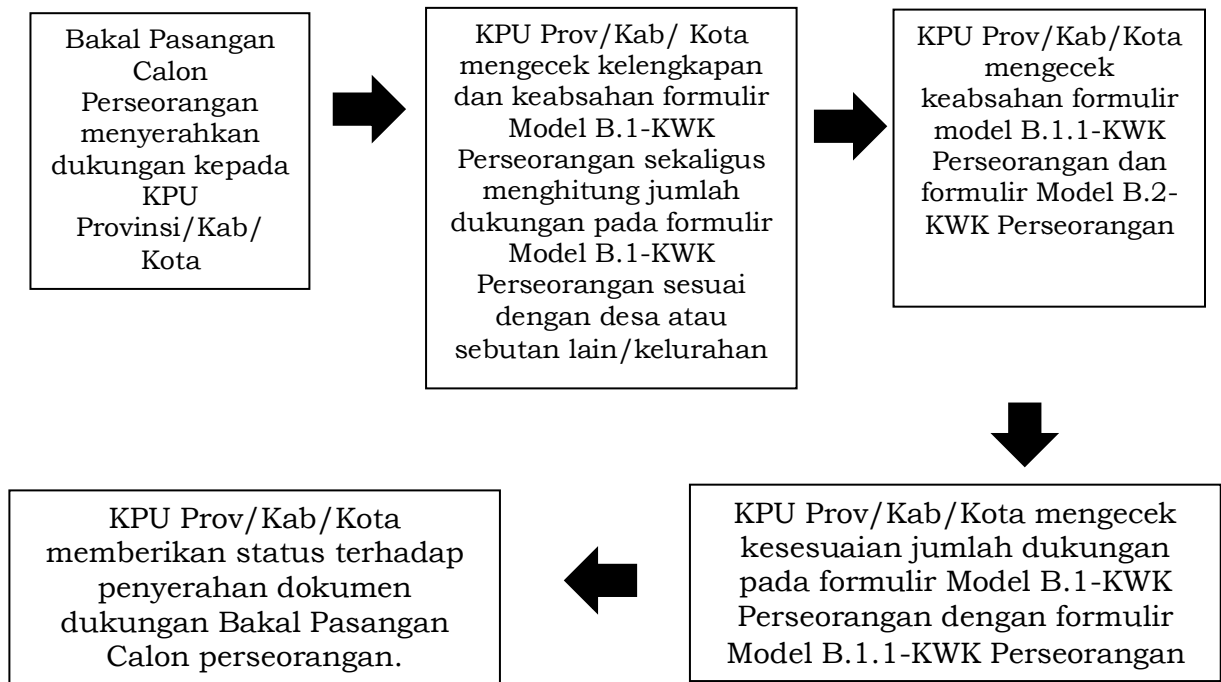
Tabel 4.4.b. Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan pada Akhir Masa Penyerahan Dukungan

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
1	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.
2	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Memenuhi Syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.
3	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Jumlah dukungan lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap)	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan disesuaikan dengan mencoret dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada formulir Model B.1-KWK Perseorangannya. Pencoretan dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat serta dibubuhi paraf. Setelah dilakukan penyesuaian,

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
			diberikan status DITERIMA dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Tanda Terima dan BA.1-KWK Perseorangan.
4	Jumlah dukungan pada B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat. Diberikan status DITERIMA dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyerahan dan BA.1-KWK Perseorangan.

Berdasarkan pengecekan terhadap kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian terhadap rekapitulasi jumlah dukungan pada formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

BAGAN ALUR PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PENGECEKAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN



B. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Verifikasi administrasi dilakukan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan DITERIMA.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi administrasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan;
2. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4;
3. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

6. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
7. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
8. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Waktu pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Adapun dokumen yang dihasilkan yaitu:

1. formulir Model BA.2-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir);
2. formulir Model BA.3-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir); dan
3. formulir Model BA.4-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi administrasi dilakukan.

1. Verifikasi Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan

Indikator keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan, yaitu:

Tabel 4.5 Indikator Keabsahan Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan

No	Kondisi	Status
1	Data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan SAMA dengan identitas kependudukan, berupa: a. Nama; b. Nomor Induk Kependudukan; c. Alamat Pendukung; d. Jenis Kelamin; dan e. Tempat dan Tanggal Lahir.	Memenuhi Syarat

No	Kondisi	Status
2	Data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan BERBEDA dengan identitas kependudukan, berupa: a. Nama; b. Nomor Induk Kependudukan; c. Alamat Pendukung; d. Jenis Kelamin; atau e. Tempat dan Tanggal Lahir.	Tidak Memenuhi Syarat
2	Alamat Pendukung sesuai dengan Daerah Pemilihan	Memenuhi Syarat
3	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan	Tidak Memenuhi Syarat
4	Alamat Pendukung sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Memenuhi Syarat
5	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Tidak Memenuhi Syarat
6	Usia Pendukung sudah 17 (tujuh belas) tahun	Memenuhi Syarat
7	Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah	Tidak Memenuhi Syarat
8	Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan sudah menikah	Memenuhi Syarat
9	Pekerjaan pendukung dalam identitas kependudukan: a. Anggota TNI; b. Polri; c. PNS; d. Penyelenggara Pemilihan; atau e. Kepala Desa atau Perangkat Desa.	Memenuhi Syarat Diberi tanda dan harus dipastikan pekerjaan yang bersangkutan ketika verifikasi faktual.

2. Verifikasi Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.

Tabel 4.6 Indikator Pengecekan Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.

No	Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	Status
1	Terdapat dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	Memenuhi Syarat
2	Tidak Terdapat dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	Dilakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Terhadap pendukung yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 selanjutnya diklarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan Indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Indikator Klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Hasil Klarifikasi ke Disdukcapil	Status
1	Data kependudukan pendukung benar.	Memenuhi Syarat
2	Data kependudukan pendukung tidak benar.	Tidak Memenuhi Syarat
3	Tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung.	Dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

No	Hasil Klarifikasi ke Disdukcapil	Status
		Dilanjutkan dengan verifikasi faktual.

Hasil verifikasi kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.

Hasil klarifikasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.

3. Verifikasi Dukungan Ganda

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan verifikasi dukungan ganda.

Verifikasi keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dan verifikasi dukungan ganda dapat dilakukan secara bersamaan.

Dukungan ganda terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; atau
- b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Tabel 4.8 Indikator Verifikasi Dukungan Ganda

No	Jenis Kegandaan	Indikator	Status
1	Ganda Identik (hanya terjadi untuk dukungan dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan)	Terdapat kesamaan data, berupa: a. Nomor Induk Kependudukan; b. Nama; c. Jenis Kelamin; d. Alamat; e. Rukun Tetangga/ Rukun Warga	Dukungan hanya dihitung 1 (satu)

No	Jenis Kegandaan	Indikator	Status
		f. Tempat dan Tanggal Lahir; g. Status Perwakilan .	
2	Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan	Dinyatakan Memenuhi Syarat dan dilanjutkan verifikasi faktual
3	Potensial Ganda antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan		Dinyatakan Memenuhi Syarat dan dilanjutkan verifikasi faktual.

Hasil verifikasi dukungan ganda dituangkan dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dan dilampiri dengan daftar pendukung yang berstatus ganda potensial (yang dihasilkan oleh Silon), untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

C. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Langkah-Langkah Verifikasi Faktual

Setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dalam verifikasi administrasi.

Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual adalah sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS melalui PPK, berupa:
 - 1) formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan asli untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan;
 - 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;

- 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- b. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.
- c. Setelah PPS mendatangi tempat tinggal pendukung, langkah selanjutnya adalah:
 - 1) PPS mengecek kesesuaian KTP Elektronik atau Surat Keterangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
 - 2) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan status pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
 - 3) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS selanjutnya menanyakan kebenaran dukungan.
- d. Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- e. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- f. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna

membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

- g. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual.
- h. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di kolom keterangan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- i. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual.
 - 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video dilakukan; atau
 - b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

- 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL.
2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan dalam Verifikasi Faktual

Waktu pelaksanaan verifikasi faktual adalah pada masa verifikasi faktual di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Verifikasi Faktual tetap dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada PPS.

Dokumen yang dihasilkan dalam verifikasi faktual adalah:

- a. formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir); dan
- b. lampiran formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual.

3. Indikator Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan
- a. Verifikasi Faktual terhadap Dukungan (Dukungan Tidak Ganda)

Tabel 4.9 Indikator Status Dukungan dalam Verifikasi Faktual
(Dukungan Tidak Ganda)

No	Kondisi	Status
1	Pendukung menyatakan kebenaran dukungan.	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat.
2	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan “Tidak Mendukung”.
3	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat. *kecuali berdasarkan kesaksian Panwas

No	Kondisi	Status
	Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Kecamatan/PPL dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungan, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. PPS menerima kesaksian tertulis dari Panwas Kecamatan/PPL untuk dibawa ke dalam rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.
4	Pekerjaan pendukung: a. Anggota TNI; b. Polri; c. PNS; d. Penyelenggara Pemilihan; atau e. Kepala Desa atau Perangkat Desa.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
5	Pendukung yang tidak dapat ditemui sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

b. Verifikasi Faktual terhadap Dukungan Ganda

Tabel 4.10 Indikator Status Dukungan dalam Verifikasi Faktual
(Dukungan Ganda)

No	Kondisi	Status
1	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

No	Kondisi	Status
2	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
3	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan bersedia mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan untuk masing-masing Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
4	Pendukung menyatakan benar mendukung 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan tidak benar mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan lainnya dan bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak didukung	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang didukung.

D. Tata Cara dan Prosedur Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual

Setelah dilakukan verifikasi faktual di tingkat PPS, dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat kecamatan dan dilanjutkan rekapitulasi ke tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi (apabila terdapat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur).

1. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan

a. Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan sesuai tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).
- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat kecamatan.

c. Langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) PPK membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b) Panwas Kecamatan; dan
 - c) PPS di wilayah kerjanya.

Undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.

- 2) PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

2. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten/Kota

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).
- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

c. Langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c) PPK di wilayah kerjanya.Undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.
- 2) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya.
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

- 6) KPU Kabupaten/Kota mencantumkan kekurangan 2 (dua) kali dukungan yang dibutuhkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 7) KPU Kabupaten/Kota mencantumkan jumlah terpenuhinya lebih dari 50% (lima puluh persen) sebaran kecamatan yang memenuhi syarat dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.

3. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan tingkat provinsi sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).
- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat provinsi.

c. Langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) KPU Provinsi membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - 2) Bawaslu Provinsi; dan
 - 3) KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.

- 2) KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
- 6) KPU Provinsi mencantumkan kekurangan 2 (dua) kali dukungan yang dibutuhkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Formulir Model BA.8-KWK Perseorangan.
- 7) KPU Provinsi mencantumkan jumlah terpenuhinya lebih dari 50% (lima puluh persen) sebaran kabupaten/kota yang memenuhi syarat dalam Formulir Model BA.8-KWK Perseorangan.

Dalam hal hasil klarifikasi keberadaan dukungan dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil keluar setelah masa verifikasi faktual dilaksanakan, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memasukkan jumlah dukungan yang TMS akibat klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (TMS Disdukcapil) pada Berita Acara Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, dengan ketentuan:

- a. Dalam hal pendukung sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam verifikasi faktual, maka penentuan TMS Disdukcapil tidak mengurangi jumlah dukungan yang memenuhi syarat.
- b. Dalam hal pendukung yang dinyatakan data kependudukan tidak benar oleh Disdukcapil tetapi berdasarkan hasil verifikasi faktual dinyatakan ada dan mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Memenuhi Syarat), maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada hasil verifikasi faktual.

4. Penentuan Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Berdasarkan jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menghitung jumlah kekurangan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang perlu memperbaiki dukungan. Ketentuan penentuan kekurangan jumlah dukungan yang wajib diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada masa perbaikan adalah paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan.

Contoh perhitungan jumlah kekurangan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan A:
- 1) Syarat minimal jumlah dukungan: 100.050 dukungan.
 - 2) Jumlah dukungan yang diserahkan: 131.114 dukungan
 - 3) Syarat jumlah minimal sebaran: 6 kecamatan

No	Status Dukungan	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat	100.250 dukungan
2	Jumlah Dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat	30.864 dukungan
3	Jumlah paling sedikit yang harus diserahkan pada masa perbaikan	Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak perlu memperbaiki dukungan.
4	Jumlah sebaran kecamatan yang Memenuhi Syarat	6 kecamatan
5	Jumlah kekurangan sebaran kecamatan	Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak perlu memperbaiki sebaran.

- b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan B:
- 1) Syarat minimal jumlah dukungan: 100.050 dukungan.
 - 2) Syarat jumlah minimal sebaran: 6 kecamatan.
 - 3) Jumlah dukungan yang diserahkan: 131.114 dukungan.

No	Status Dukungan	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat	90.340 dukungan

No	Status Dukungan	Jumlah Dukungan
2	Jumlah Dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat	40.774 dukungan
3	Jumlah paling sedikit yang harus diserahkan pada masa perbaikan	$(100.050 - 90.340) \times 2 = 19.420$ dukungan
4	Jumlah sebaran kecamatan yang memenuhi syarat	7 kecamatan

Keterangan:

Bakal Pasangan Calon Perseorangan A pada masa penyerahan perbaikan harus menyerahkan paling sedikit 19.420 dukungan dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan boleh menentukan kecamatan yang menjadi sebarannya.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN DAN VERIFIKASI PERBAIKAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Adapun ketentuan dalam penyerahan dokumen dukungan perbaikan adalah sebagai berikut:

a. Waktu Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan

Dilaksanakan pada masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

b. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan (berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan atau Formulir Model BA.8-KWK Perseorangan);

c. Dukungan yang diserahkan berupa:

- 1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan manapun; dan/atau
- 2) Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan;

d. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan atau kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.

Tabel 5.1 Syarat Dukungan dalam Masa Perbaikan

No	Status Dukungan	Keterangan
1	Dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat di masa penyerahan dukungan	Tidak boleh kembali diserahkan pada masa perbaikan. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dukungan yang telah Memenuhi Syarat maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada saat verifikasi kegunaan.
2	Dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada masa penyerahan dukungan	Dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.
3	Dukungan yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Dukungan yang telah disesuaikan dengan wilayah administrasi PPS, dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.
4	Dukungan yang surat pernyataan dukungannya tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri surat Keterangan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa penyerahan dukungan	Dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Adapun dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Dokumen Dukungan pada Masa Perbaikan

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan	1 (satu) rangkap asli	• 1 (satu) pendukung dibuat 1 (satu) surat pernyataan dukungan. • Ditandatangani oleh pendukung atau dapat dibubuhi cap jempol pendukung. • Tidak perlu dibubuhi materai. • Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan. • Disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
2	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel	2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan	• Merupakan Hasil Cetak dari Silon. • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
	daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai		materai.
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran	1 (satu) rangkap asli	• Merupakan Hasil Cetak dari Silon. • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai. • Merupakan rekapitulasi dari jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan. • Dibuat rekapitulasi untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
			dan Wakil Wali Kota. • Dibuat rekapitulasi setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

2. Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Perbaikan

a. Langkah-Langkah dalam Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran

Setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran.

Adapun tata cara pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran sama dengan ketika pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan dukungan.

b. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan

1) Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran perbaikan sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran perbaikan.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan.

- 2) Dokumen yang dihasilkan:
- a) Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir);
 - b) Tanda Terima Penyerahan Dukungan Perbaikan (format sebagaimana terlampir); atau
 - c) Tanda Pengembalian Dukungan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran masa perbaikan.

- c. Indikator Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran
- Bahwa dalam melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan hal yang sama seperti ketika masa penyerahan dokumen dukungan serta dengan Indikator yang sama ketika masa penyerahan dokumen dukungan.
- d. Pemberian Status Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Pada Masa Perbaikan
- Setelah melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan selanjutnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran serta selanjutnya memberikan status pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

Tabel 5.3 Status Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Rentang Waktu	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran	Status	Dokumen yang diberikan
1	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai dengan	Tidak Memenuhi Jumlah Paling Sedikit 2 (Dua) Kali	Tidak Memenuhi	DIKEMBALI KAN Seluruh dokumen dikembalikan untuk	Tanda Pengembalian Dukungan Perbaikan

No	Rentang Waktu	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran	Status	Dokumen yang diberikan
	sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan perbaikan	Lipat Kekurangan Dukungan		diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan	
2	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan perbaikan	Tidak Memenuhi Jumlah Paling Sedikit 2 (Dua) Kali Lipat Kekurangan Dukungan	Tidak Memenuhi	Dinyatakan Tidak Memenuhi Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran	Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan
3	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan Dukungan Perbaikan	Memenuhi	Memenuhi	Dinyatakan Memenuhi Jumlah Dukungan dan Sebaran	Tanda Terima Penyerahan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan

B. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan dilakukan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan DITERIMA.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam verifikasi administrasi perbaikan berpedoman pada langkah-langkah dan indikator keabsahan dalam verifikasi administrasi dukungan.

Verifikasi Administrasi dilaksanakan pada masa administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Adapun dokumen yang dihasilkan:

1. formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir);
2. formulir Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir); dan
3. formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi administrasi perbaikan.

1. Verifikasi Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

Indikator Keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan sama dengan verifikasi pada masa penyerahan dukungan.

2. Verifikasi Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4. Adapun Indikator pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 serta Indikator klarifikasi pendukung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan pada masa penyerahan dukungan.

Hasil verifikasi kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat Keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Hasil klarifikasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan.

3. Verifikasi Dukungan Ganda

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan verifikasi dukungan ganda. Dukungan ganda terjadi apabila:

- a. Pendukung yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada masa penyerahan dukungan.

Dalam hal ditemukan dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tersebut Tidak Memenuhi Syarat.

- b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Adapun ketentuan dan Indikator dalam verifikasi dukungan ganda perbaikan sama dengan ketentuan verifikasi dukungan ganda pada penyerahan dukungan yang pertama.

Hasil verifikasi dukungan ganda dituangkan dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan dan dilampiri dengan daftar pendukung yang berstatus ganda potensial (yang dihasilkan oleh Silon), untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

Selanjutnya, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menghitung jumlah dukungan dan sebaran hasil verifikasi administrasi perbaikan:

- a. Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat Dukungan dan dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
- b. Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.

Contoh Penghitungan:

Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan A

Status Dukungan	Jumlah Dukungan
Jumlah Minimal Syarat Dukungan	100.050 dukungan
Jumlah Dukungan yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota atau provinsi	90.340 dukungan
Jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan	$9.710 \times 2 = 19.420$ dukungan
Jumlah Dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan	21.761 dukungan
Jumlah Dukungan Perbaikan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Hasil Verifikasi Administrasi	6.781 dukungan
Jumlah keseluruhan dukungan	$90.340 + 6.781 = 97.121$ dukungan
Kesimpulan: Bakal Pasangan Calon Perseorangan A tidak memenuhi syarat jumlah dukungan. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan ke verifikasi faktual.	

Contoh penghitungan:

Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan B

Status Dukungan	Jumlah Dukungan
Jumlah Minimal Syarat Dukungan	100.050 dukungan
Jumlah Dukungan yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota atau provinsi	52.171 dukungan
Jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan	$47.879 \times 2 = 95.758$ dukungan
Jumlah Dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan	96.801 dukungan
Jumlah Dukungan Perbaikan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Hasil Verifikasi Administrasi	47.991 dukungan

Status Dukungan	Jumlah Dukungan
Jumlah keseluruhan dukungan	52.171 + 47.991 = 100.162 dukungan
Kesimpulan: Bakal Pasangan Calon Perseorangan B memenuhi syarat jumlah dukungan. Dengan demikian, yang bersangkutan dapat melanjutkan ke verifikasi faktual.	

C. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Langkah-langkah dalam Verifikasi Faktual Perbaikan

Setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah dukungan.

Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual perbaikan adalah sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK, berupa:
 - 1) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- b. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- c. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan

seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang hadir.

- d. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan.
- e. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- f. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan.
- g. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Dilakukan secara *online* dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual perbaikan.
 - 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual perbaikan dengan panggilan video dilakukan; atau

- b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
 - 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL.
- 2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan
 - a. Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan

Dilaksanakan pada masa verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
 - b. Dokumen yang dihasilkan:
 - 1) Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
 - 2) Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual.
- 3. Indikator Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Indikator Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Indikator verifikasi faktual saat penyerahan dukungan.

D. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan

Setelah dilakukan verifikasi faktual perbaikan di tingkat PPS, dilakukan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan dan dilanjutkan rekapitulasi ke tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi (apabila terdapat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur).

- 1. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan
 - a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
 - b. Dokumen yang dihasilkan:
 - 1) Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat kecamatan.

c. Langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) PPK membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b) Panwas Kecamatan; dan
 - c) PPS,dan undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.
- 2) PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di wilayah kerjanya.
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan.

2. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

c. Langkah-langkah yang dilakukan

- 1) KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c) PPK,dan undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno
- 2) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan dari PPK di wilayah kerjanya.
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.
- 6) KPU Kabupaten/Kota mencantumkan status Bakal Pasangan Calon Perseorangan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.

3. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Provinsi

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).
- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat provinsi

c. Langkah-langkah yang dilakukan

- 1) KPU Provinsi membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b) Bawaslu Provinsi; dan
 - c) KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya,dan undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.
- 2) KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan.

- 6) KPU Provinsi mencantumkan status Bakal Pasangan Calon Perseorangan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran dalam Formulir Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan.

Setelah melakukan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan sebagaimana tersebut di atas, yaitu rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menentukan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dapat melakukan pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menghitung jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat untuk tiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
2. Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menentukan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dapat mendaftar, yaitu:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat dan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENGUNDURAN DIRI DAN PENGGANTIAN BAKAL CALON
PERSEORANGAN

Ketentuan Pengunduran Diri dan Penggantian Bakal Calon Perseorangan, dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 6.1 Ketentuan Pengunduran Diri Bakal Calon Perseorangan

No	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1	Setelah menyerahkan surat mandat untuk mendapatkan akun Silon sampai dengan sebelum penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mengundurkan diri atau mengganti salah satu bakal calon.	Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus mengganti Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan serta Formulir Model B.2-KWK Perseorangan disesuaikan dengan nama bakal pasangan calon yang baru.
2	Setelah verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan.	Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu bakal calon dilarang mengundurkan diri.	Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Calon Perseorangan mengundurkan diri maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan.

No	Waktu	Ketentuan	Keterangan
3	Setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran	Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berhalangan tetap dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.	Berhalangan Tetap meliputi keadaan: a. meninggal dunia; atau b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Penggantian Bakal Calon Perseorangan sebagaimana tercantum pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bakal Calon Perseorangan atau tim penghubung menyampaikan calon pengganti kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan:
 - a. surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berhalangan tetap, yaitu:
 - 1) surat keterangan kematian dari kepala desa atau sebutan lain/kelurahan atau camat setempat atau surat keterangan kematian dari rumah sakit yang menyatakan bahwa bakal calon meninggal dunia; atau
 - 2) surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - b. data atau profil bakal calon pengganti.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung selanjutnya mengubah profil bakal calon yang diganti sesuai dengan data profil bakal calon pengganti.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) Hari sejak penyampaian penggantian calon.
4. Sejak KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti, pendukung dapat menarik dukungannya jika pendukung tidak lagi memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan hasil penggantian.

5. Pendukung dapat menarik dukungannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pendukung datang ke PPS dan menyerahkan surat pernyataan penarikan dukungan; dan
 - b. penarikan dukungan dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
6. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual.
7. PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi sesuai dengan jenis Pemilihan melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penggantian calon bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Tahun 2020 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Sigit Joyowardono' is printed.

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN
DUKUNGAN DAN VERIFIKASI
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

DAFTAR BERITA ACARA VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

- A. MASA PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN
1. TANDA TERIMA PENYERAHAN
TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.
 2. TANDA PENGEMBALIAN
TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2020.
 3. BA.1-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH
DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.
 4. BA.2-KWK PERSEORANGAN
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG
DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

5. BA.3-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

6. BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

7. BA.5-KWK PERSEORANGAN

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

8. LAMPIRAN BA.5-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

9. BA.6-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN.

10. LAMPIRAN BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN.

11. BA.7-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA.

12. LAMPIRAN BA.7-KWK PERSEORANGAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA.
 13. BA.8-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI.
 14. LAMPIRAN BA.8-KWK PERSEORANGAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI.
- B. MASA PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
1. TANDA TERIMA PENYERAHAN PERBAIKAN
TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.
 2. TANDA PENGEMBALIAN MASA PERBAIKAN
TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.
 3. BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.

4. BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.
5. BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MASA PERBAIKAN.
6. BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.
7. BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MASA PERBAIKAN.
8. LAMPIRAN BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.
9. BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN MASA PERBAIKAN.
10. LAMPIRAN BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL

WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN MASA PERBAIKAN.

11. BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA MASA PERBAIKAN.

12. LAMPIRAN BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA MASA PERBAIKAN.

13. BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI MASA PERBAIKAN.

14. LAMPIRAN BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI MASA PERBAIKAN.



TANDA TERIMA
PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua
puluh, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.....*) telah
melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota :
.....

Bahwa KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan
pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada dokumen Formulir Model B.1-KWK
Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-
KWK Perseorangan.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen
dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan
DITERIMA.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*).
-,..... 2020

YANG MENYERAHKAN
KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota

.....

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu



TANDA PENGEMBALIAN
DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.....*) telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*):
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*):
.....

Bahwa KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

Tabel Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan				

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

..... 2020

YANG MENYERAHKAN
KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA *)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

- 1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota :
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota :
.....

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH DUKUNGAN
DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*) TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu dua puluh bertempat di, KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota telah melakukan pengecekan
jumlah dukungan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota
dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*):
.....

Dalam pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Pasangan Calon
Perseorangan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) melakukan kegiatan
sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-
KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada syarat jumlah
dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk
Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak
..... orang serta berpedoman pada indikator keabsahan Formulir
Model B.1.-KWK Perseorangan;
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam
formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
3. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model
B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam dalam ketentuan
perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran
dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk
Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak wilayah
kabupaten/kota atau kecamatan*); dan
4. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang
tercantum dalam formulir Model B.2 KWK Perseorangan dengan
pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap**)	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap**)
Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan			

Tabel 2
Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK Perseorangan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan				

Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut pada Tabel 1 dan Tabel 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat /Tidak Memenuhi Syarat*) dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITERIMA/DITOLAK*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*);
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

*) coret yang tidak perlu

**) Indikator Lengkap adalah terdapat surat pernyataan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) yang ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol dan ditempel fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG
DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)..... Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
-
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
-

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
6. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut:

**HASIL VERIFIKASI TERHADAP ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK
PERSEORANGAN**

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Pontensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data dukungan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Status Pendukung	Jumlah
1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	

Adapun daftar nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 tercantum dalam lampiran berita acara ini. Selanjutnya, terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*) Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota *).

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA

HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu dua puluh bertempat di....., Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... telah
melakukan klarifikasi/koordinasi untuk mengecek kesesuaian antara data
kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
.....

Hasil klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak
tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 sebagai
berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

.....,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) ... TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota *) :
.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota *) :
.....

Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020, meliputi:

- 1. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; atau
- 2. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan, sebagai berikut :

TABEL HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	(diisi dengan jumlah pendukung yang sudah dihitung 1)
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi	

No	Uraian	Jumlah
	faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga)/4 (empat)*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota*);

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

Keterangan :

*) Plih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*) TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

=====

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu dua puluh bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)
..... Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota *) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota *) :
.....

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon
Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim
Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau
sebutan lain/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung
tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari
sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf b, dan datang langsung ke kantor PPS paling lambat sebelum
batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota*)... Tahun 2020 sebagai berikut:

A. Hasil Verifikasi Faktual

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil verifikasi faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan kedua. Adapun hasil verifikasi faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Kedua

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil verifikasi faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (2) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur :/tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*).....

Tahun 2020, atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*) TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- 1. Bakal calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
- 2. Bakal calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Panwas Kecamatan.
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):
 - ☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
- 4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan*).	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.2) - No.3)
1	KELURAHAN/DESA*).....				
2	KELURAHAN/DESA*).....				
3	KELURAHAN/DESA*).....				
4	KELURAHAN/DESA*).....				
5	KELURAHAN/DESA*).....				
5	KELURAHAN/DESA*).....				
6	Dst....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020 DI TINGKAT
KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Wali Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) di Kecamatan di Kabupaten/Kota*) di Provinsi telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2020

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN/
TIM PENGHUBUNG*),

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN
.....,

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani oleh Ketua PPK dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*) TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020. Berdasarkan rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat kabupaten/kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
..... *)

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/ Kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/ Kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota. ((Kolom 1 + Kolom 2) – Kolom 3)
1	Kecamatan ...				
2	Kecamatan ...				
3	Kecamatan ...				
4	Kecamatan ...				
5	Kecamatan ...				
6	Dst....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang. Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*), dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota*).	
3	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1 – Nomor 2)	
4	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	(Diisi dengan jumlah hasil hitung 2 x jumlah dukungan pada baris angka 3)
5	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
6	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di Kabupaten/Kota*) di Provinsi telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*):

[illegible]

....., 2020

**BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN/
TIM PENGHUBUNG *)**,

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)**

.....,

.....

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Provinsi telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 berdasarkan rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tingkat provinsi berdasarkan rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU Provinsi menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat provinsi, berdasarkan rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut:

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat provinsi. (Kolom 2 + Kolom 3)- Kolom 4
1	KAB./KOTA*).....				
2	KAB./KOTA*).....				
3	KAB./KOTA*).....				
4	KAB./KOTA*).....				
5	KAB./KOTA*).....				
6	Dst.....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota*).	
3	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1 – Nomor 2)	
4	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	(Diisi dengan jumlah hasil hitung 2 x jumlah dukungan pada baris angka 3)
5	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
6	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

- Keterangan :**
- *) Pilih salah satu.
 - **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurTahun 2020 telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2020

**BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN/
TIM PENGHUBUNG*),**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI,**

.....

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung

**TANDA TERIMA
PENYERAHAN PERBAIKAN**



TANDA TERIMA

**PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020
MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota..... *) telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota :

.....

Bahwa KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran pada dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DITERIMA.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

- 1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*).

.....,..... 2020

YANG MENYERAHKAN
KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota
-
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota
-

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

**TANDA PENGEMBALIAN
MASA PERBAIKAN**



TANDA PENGEMBALIAN

DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020
MASA PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh,
KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.....*) telah melakukan
pengecekan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atas nama:

- 1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*):
.....

Bahwa KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan
pengecekan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan pada Formulir Model B.1-
KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.

Tabel Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan				

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih belum memenuhi jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan dan sebaran, untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

- 1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

..... 2020

YANG MENYERAHKAN
KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA *)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

- 1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota :
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota :
.....

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA*) ... TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*):
.....

Dalam pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan Masa Perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah dokumen dukungan perbaikan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada jumlah 2 kali lipat kekurangan syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang serta berpedoman pada indikator keabsahan Formulir Model B.1.-KWK Perseorangan Perbaikan;
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
3. Menghitung persebaran dukungan perbaikan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam dalam ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak wilayah kabupaten/kota atau kecamatan*); dan
4. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK Perseorangan Perbaikan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap**)	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap**)
Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan			

Tabel 2
Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan				

Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut pada Tabel 1 dan Tabel 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat /Tidak Memenuhi Syarat*) dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITERIMA/DITOLAK*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*);
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

*) coret yang tidak perlu
**) Indikator Lengkap adalah terdapat surat pernyataan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) yang ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol dan ditempel fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG
DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ... TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu dua puluh bertempat di, KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi
administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti
pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali
Kota*)..... Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
-
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
-

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan
dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan
kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
6. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut:

**HASIL VERIFIKASI TERHADAP ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Pontensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data dukungan perbaikan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Status Pendukung	Jumlah
1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	

Adapun daftar nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 tercantum dalam lampiran berita acara ini. Selanjutnya, terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*) Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual perbaikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota *).

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... telah melakukan klarifikasi/koordinasi untuk mengecek kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
.....

Hasil klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.
.....,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) ... TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota *) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota *) :
.....

Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020, meliputi:

1. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; atau
3. 1 (satu) orang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap sebelumnya.

Hasil verifikasi dugaan dukungan ganda yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan, sebagai berikut :

TABEL HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	(diisi dengan jumlah pendukung yang sudah dihitung 1 (satu))

No	Uraian	Jumlah
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sama dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga)/4 (empat)*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota*);

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

Keterangan :

*) Plih salah satu.

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota *) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota *) :
.....

Dalam verifikasi faktual perbaikan, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan.

Hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota*) ... Tahun 2020 sebagai berikut :

A. Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI/TIDAK HADIR
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui/tidak hadir sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan lanjutan pertama. Adapun hasil verifikasi faktual perbaikan lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Lanjutan Pertama

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan sebagaimana tersebut pada huruf A dan huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut:

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil verifikasi faktual perbaikan	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020
PADA MASA PERBAIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur :/tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)..... Tahun 2020, atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*) TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Panwas Kecamatan.
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):
 - ☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
- 4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.2) - No.3)
1	KELURAHAN/DESA*)......				
2	KELURAHAN/DESA*)......				
3	KELURAHAN/DESA*)......				
4	KELURAHAN/DESA*)......				
5	KELURAHAN/DESA*)......				
5	KELURAHAN/DESA*)......				
6	Dst....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN MASA PERBAIKAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Wali Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) di Kecamatan di Kabupaten/Kota*) di Provinsi telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2020

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN/
TIM PENGHUBUNG*),

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN
.....,

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani oleh Ketua PPK dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*) TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020. Berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - ☐ KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
- 4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
 *)

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota. ((Kolom 1 + Kolom 2) – Kolom 3)
1	Kecamatan ...				
2	Kecamatan ...				
3	Kecamatan ...				
4	Kecamatan ...				
5	Kecamatan ...				
6	Dst....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang. Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dukungan hasil perbaikan dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*), dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
YANG MEMENUHI SYARAT**

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota*) (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan).	
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota pada masa perbaikan (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan).	
4	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
5	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat (no 2 + no 3)	

Berdasarkan tabel di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAPAT/TIDAK DAPAT*) melakukan pendaftaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA*) MASA PERBAIKAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di Kabupaten/Kota*) di Provinsi telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2020

**BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN/
TIM PENGHUBUNG *),**

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)**
.....,

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
DI TINGKAT PROVINSI MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Provinsi telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat provinsi, KPU Provinsi telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tingkat provinsi berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU Provinsi menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat provinsi, berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Provinsi. (Kolom 2 + Kolom 3)- Kolom 4
1	KAB./KOTA*)				
2	KAB./KOTA*)				
3	KAB./KOTA*)				
4	KAB./KOTA*)				
5	KAB./KOTA*)				
6	Dst.....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

JUMLAH DUKUNGAN AKHIR BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Provinsi (berdasarkan berita acara Model BA.8-KWK Perseorangan).	
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat provinsi pada masa perbaikan (berdasarkan berita acara Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan).	
4	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
5	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat (no 2 + no 3)	

Berdasarkan tabel di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAPAT/TIDAK DAPAT*) melakukan pendaftaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI
MASA PERBAIKAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*) :

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

..... 2020

**BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN/
TIM PENGHUBUNG*),**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

.....

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

